



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR  
188.45/653/KEP/35.07.013/2016 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN  
AKHIR RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/653/KEP/35.07.013/2016 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/653/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  19. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
  20. Peraturan Bupati Malang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang;
  21. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

22. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/653/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akir Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal ..... Oktober 2018 Nomor: 050/...../35.07.202/2018 perihal Keputusan Bupati Malang tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  2. Berita Acara tanggal 14 November 2018 Nomor : 050/...../35.07.202/2018 tentang Verifikasi Akhir terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai lampiran pengesahan Keputusan Bupati Malang tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  3. Surat Pernyataan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah pada tanggal ... November 2018 Nomor : 050/...../35.07.203/2018;
  4. Surat Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tanggal ... November 2018 Nomor : 050/...../35.07.203/2018

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/653/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akir Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pada Lampiran sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas tugas Perubahan Keputusan Bupati Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis lainnya yang tidak dilampirkan dalam pengajuan Keputusan Bupati ini, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

pada tanggal

2018

**WAKIL BUPATI MALANG,**


**SANUSI**

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kabupaten Malang;
  2. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang;
  3. Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Malang.
-



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2018**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, dengan berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada negara dan masyarakat, serta dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Malang periode 2016 – 2021 serta antisipasi terhadap kebutuhan pembangunan kedepan. maka Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 dapat disusun.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang bertitik tolak kepada orientasi hasil yang sudah diperhitungkan kekuatan, kelemahannya dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat kendala yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan teknologi informasi, integrasi ekonomi global, dan kelancaran arus informasi dan teknologi didalam mendukung pembangunan masyarakat dan daerah Kabupaten Malang.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran struktural dan fungsional di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yang akan diimplementasikan di dalam mencapai suatu tujuan (goal) dari organisasi.

Akhirnya diharapkan dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam mencapai tujuan organisasi serta untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

**Dra. MURSYIDAH, Apt, M.Kes**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621219 198903 2 005

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR : 188.45/ /KEP/35.07.013/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
MALANG NOMOR 188.45/  
653/KEP/35.07.013/2016 TENTANG  
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA  
STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN  
MALANG TAHUN 2016-2021

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 ayat (1) mengamanatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (7) ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra Perangkat Daerah

sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang meliputi tahapan-tahapan pokok sebagai berikut:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang menyiapkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 ayat (2));
2. Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD (Pasal 15 ayat (3));
3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-PD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Pasal 15 ayat (4));
4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah (Pasal 16 ayat (4));
5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 ayat (2));
6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 ayat (2));
7. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 ayat (3));
8. Renstra-PD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD (Pasal 19 ayat (4)).

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Pelaksana Urusan Pemerintah Daerah dibidang kelitbangan, berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Kewajiban ini, disamping sebagai

bentuk implementasi pelaksanaan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Kabupaten Malang dalam periode lima tahun kedua. Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Pada akhirnya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Rencana Pembangunan Tahunan) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

### **Hubungan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2016-2021**

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang untuk periode tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Bentuk hubungan (keterkaitan) antara Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang menyiapkan Rancangan Awal Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai

dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Malang;

- Rancangan Awal Renstra PD Kabupaten Malang termasuk Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi input bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang untuk memutakhirkan RPJMD Kabupaten Malang;
- Rancangan RPJMD Kabupaten Malang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Kabupaten Malang;
- Hasil Musrenbang Jangka Menengah Kabupaten Malang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Malang;
- Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Malang digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi PD Kabupaten Malang dalam pemutakhiran Rancangan Renstra PD menjadi Rancangan Akhir Renstra PD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang;
- Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Malang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Malang maka Perangkat Daerah Kabupaten Malang menetapkan Rancangan Akhir Renstra PD menjadi Renstra PD, dimana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang juga menetapkan Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tentang Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

**Hubungan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Dengan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang :**

- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui Forum Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang dan mengacu pada Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang;

- Rancangan Awal Renja PD Kabupaten Malang termasuk Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi input bagi Bappeda Kabupaten Malang untuk memutakhirkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Malang;
- Rancangan RKPD Kabupaten Malang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Malang;
- Hasil Musrenbang Kabupaten Malang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Malang;
- Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Malang digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi PD Kabupaten Malang dalam pemutakhiran Rancangan Renja PD menjadi Rancangan Akhir Renja PD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang;
- Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Malang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang. Berpedoman pada Peraturan Bupati Malang tentang RKPD Kabupaten Malang maka Perangkat Daerah Kabupaten Malang menetapkan Rancangan Akhir Renja PD menjadi Rencana Kerja PD, dimana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang juga menetapkan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang selama periode tahun 2016-2021 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  19. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
  20. Peraturan Bupati Malang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang;
  21. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
  22. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/653/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akir Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Badan Penelitian dan Pengembangan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah bagi perencanaan jangka lima tahun ke depan;
3. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Penelitian dan Pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
6. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ini adalah menyusun Renstra yang sinergis, sinkron dan akuntabel. Disamping itu, perencanaan jangka menengah juga merupakan penjabaran visi-misi Bupati terpilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Malang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang dan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan dokumen

perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

##### Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### Bab II Gambaran Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang
- 2.2. Sumber Daya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang

##### Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan isu-isu strategis

##### Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang

4.2. Strategi dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif

5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bab VI Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Malang.

6.1. Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII Penutup

Lampiran : Pohon Kinerja Tujuan/Sasaran/Program

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**DAERAH KABUPATEN MALANG**

**2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang**

**A. Tugas Pokok**

- a. Menyelenggarakan fungsi kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Malang;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**B. Fungsi**

- a. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota;
- c. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota;
- g. Memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/kota;
- h. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota;
- i. Melaksanakan administrasi kelitbangan;
- j. Mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.
- l. Mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; serta
- m. Meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing;
- n. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan

- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Tugas Kepala Badan :**

- a. Memimpin Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam perumusan, perencanaan kebijaksanaan, pelaksanaan pembangunan di bidang kelitbangan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan pengendalian teknis pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, melaksanakan kerjasama serta koordinasi bidang kelitbangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

**Tugas Sekretariat :**

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, pengadaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Fungsi Sekretariat :**

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan; dan

- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan :**

- a. Melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah bidang penelitian dan pengembangan di bidang Aparatur Pemerintahan, Pemerintahan Umum dan Desa, Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan :**

- a. Pelaksanaan persiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan bidang aparatur pemerintahan, pemerintaham umum dan desa, otonomi daerah dan kerjasama;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang aparatur pemerintahan, pemerintaham umum dan desa, otonomi daerah dan kerjasama;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Dinas/Lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- e. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan :**

- a. Melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Kelitbangan di bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan Daerah; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

**Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan :**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program Kelitbangan di bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama Kelitbangan di bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- c. Pelaksanaan pemaparan hasil-hasil Kelitbangan di bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- d. Perumusan dan penyusunan hasil Kelitbangan di bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah sebagai bahan masukan bagi perencanaan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil Kelitbangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- f. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan**

- a. Melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam kegiatan Kelitbangan bidang pembangunan, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna serta pengembangan kawasan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan**

- a. Penyiapan bahan rencana dan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pelaporan dalam rangka menyusun program kegiatan Kelitbangan untuk merumuskan kebijakan bidang transportasi darat, laut dan udara, tata ruang dan tata guna lahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumberdaya kelautan organisasi dan tata laksana tentang sumber daya alam, rekayasa ilmu pengetahuan, rancang bangun Teknologi Tepat Guna, tata laksana informasi dan inovasi teknologi serta pengembangan kawasan;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan bidang Pembangunan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Kelitbangan bidang Pembangunan yang mencakup transportasi darat, laut dan udara, tata ruang dan tata guna lahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya kelautan organisasi dan tata laksana tentang sumber daya alam, rekayasa ilmu pengetahuan, rancang bangun Teknologi Tepat guna, tata laksana informasi dan inovasi teknologi serta pengembangan kawasan;
- d. Pelaksanaan pengembangan dan penerapan hasil penelitian bidang Pembangunan;

- e. Koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/ Dinas/Lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. Penyusunan laporan serta merumuskan hasil kegiatan Kelitbangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan Politik dan Masyarakat**

- a. Melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penelitian dan pengembangan bidang Sosial Politik, Sosial Budaya, dan Sosial Masyarakat; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan Politik dan Masyarakat**

- a. Pelaksanaan Kesiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk merumuskan kebijakan Bidang Sosial Politik, Sosial Budaya, dan Sosial Masyarakat;
- b. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bidang Pembangunan Sosial Politik, Sosial Budaya, dan Sosial Masyarakat;
- c. Pelaksanaan Paparan hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan;
- d. Penyusunan Laporan serta merumuskan hasil Penelitian dan Pengembangan dalam bentuk Rekomendasi kepada Bupati; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.


**Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang terdiri dari :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
  - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2.2. Sub Bagian Keuangan dan Asset

- 2.3. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- 3) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) sub Bidang yaitu :
  - 3.1. Sub Bidang Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik
  - 3.2. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Desa
  - 3.3. Sub Bidang Otonomi Daerah dan Kerjasama
- 4) Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan, terdiri dari 3 (tiga) sub Bidang yaitu :
  - 4.1. Sub Bidang Ekonomi
  - 4.2. Sub Bidang Investasi
  - 4.3. Sub Bidang Keuangan
- 5) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) sub Bidang yaitu :
  - 5.1. Sub Bidang Lingkungan Hidup
  - 5.2. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna
  - 5.3. Sub Bidang Pengembangan Kawasan
- 6) Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan terdiri dari 3 (tiga) sub Bidang yaitu :
  - 6.1. Sub Bidang Sosial Politik
  - 6.2. Sub Bidang Sosial Budaya
  - 6.3. Sub Bidang Kemasyarakatan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG**



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang meliputi : Kekuatan (*strengths*), Kelemahan (*weakness*), Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana dan Anggaran.

### Kepegawaian (SDM)

Jumlah personil seluruhnya 30 orang, terdiri dari pegawai sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang PNS dan 3 (Tiga) orang Kontrak Dinas dengan penjelasan sebagai berikut :

➤ Pegawai berdasarkan **jabatan struktural, fungsional dan staf**

a. Pejabat struktural Eselon II	:	1 orang
b. Pejabat struktural Eselon III	:	5 orang
c. Pejabat struktural Eselon IV	:	15 orang
d. Pejabat Fungsional Peneliti	:	0 orang
e. Staf	:	13 orang

➤ Pegawai berdasarkan **Golongan :**

Golongan IV c .....	=	1 orang
Golongan IV b .....	=	2 orang
Golongan IV a .....	=	6 orang
Golongan III d .....	=	7 orang
Golongan III c .....	=	6 orang
Golongan III b .....	=	5 orang
Golongan III a .....	=	0 orang
Golongan II d .....	=	1 orang
Golongan II c .....	=	0 orang
Golongan II b .....	=	1 orang
Golongan II a .....	=	0 orang
Tenaga Kontrak .....	=	4 orang

➤ Pegawai berdasarkan **Tingkat Pendidikan :**

Sarjana S – 3 .....	=	0 orang
Sarjana S – 2 .....	=	8 orang
Sarjana S – 1 .....	=	15 orang
Sarjana Muda .....	=	3 orang
SMA .....	=	4 orang

➤ Pegawai berdasarkan latar belakang **Pendidikan Formal**

- a. Lulusan SD : 0 orang
- b. Lulusan SLTP : 0 orang
- c. Lulusan SLTA : 4 orang
- d. Lulusan D3 : 3 orang
- e. Lulusan S1 : 15 orang
- f. Lulusan S2 : 8 orang
- g. Lulusan S3 : 0 orang

Pegawai berdasarkan **Pendidikan dan Penjenjangan**

- a. Diklatpim IV : 10 orang
- b. Diklatpim III : 6 orang
- c. Diklatpim II : 0 orang

➤ Pejabat **Struktural dan Fungsional**

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL.	JABATAN	PENDIDIKAN
1	<b>Drs. Iriantoro, MSi.</b> Pembina Utama Muda (IV/c) 196201131986031014	<b>Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	S2
2	<b>Ir. Yulianti Budhi Kuntari, MSi.</b> Pembina Tingkat I (IV/b) 196207161989032008	<b>Sekretaris</b>	S2
3	<b>Heru Suchyo, SH, MSi.</b> Pembina Tingkat I (IV/b) 196111081997031001	<b>Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan</b>	S2
4	<b>Sukardi Agus Sungkono, S.Sos</b> Pembina Tingkat I (IV/b) 196808181987011001	<b>Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Keuangan</b>	S2
5	<b>Sigit Yuniarto, ST, MM</b> Pembina (IV/a) 197406281999011001	<b>Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan</b>	S2
6	<b>Edy Sudiby, S. Sos</b> Penata Tingkat I (III/d) 196403071988011002	<b>Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan</b>	S1
7	<b>Ir. Soessy Sri Widjajanto, MT</b> Pembina (IV/a) 196107011991031008	<b>Kepala Sub Bidang Pengembangan Kawasan</b>	S2
8	<b>Daniel Wicaksana, S.Sos, MH</b> Pembina (IV/a) 197103081997031008	<b>Kepala Sub Bidang Kemasyarakatan</b>	S2

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP / PANGKAT / GOL.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
9	<b>Supaidi</b> Penata Tingkat I (III/d) 196105241986031012	<b>Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup</b>	SMA
10	<b>Kusmiati, S.Sos</b> Penata Tingkat I (III/d) 196108261985082001	<b>Kepala Sub Bidang Otonomi Daerah dan Kerjasama</b>	S1
11	<b>Heru Prasetyo</b> Penata Tingkat I (III/d) 196108291983031011	<b>Kepala Sub Bidang Teknologi Tepat Guna</b>	SMA
12	<b>Supriatin, S.Sos</b> Penata Tingkat I (III/d) 196605181987032007	<b>Kepala Sub Bidang Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik</b>	S1
13	<b>Ali Ahmadi, SH.</b> Penata Tingkat I (III/d) 196407301988031004	<b>Kepala Sub Bidang Sosial Budaya</b>	S1
14	<b>Endang Hendrayani, S.Sos.</b> Penata Tingkat I (III/d) 196503101986032018	<b>Kepala Sub Bidang Ekonomi</b>	S1
15	<b>Ira Sistrantiani, ST</b> Penata Tingkat I (III/d) 197604092005012005	<b>Kepala Sub Bidang Keuangan</b>	S1
16	<b>Uli Purbanto Samudra, SE</b> Penata Tingkat I (III/d) 196701021997031005	<b>Kepala Sub Bidang Investasi</b>	S1
17	<b>Agus Widodo, SE.</b> Penata Tingkat I (III/d) 197108142006041013	<b>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>	S1
18	<b>Heni Purwaningsih, SE.</b> Penata (III/c) 197208201997032004	<b>Kepala Sub Bidang Sosial Politik</b>	S1
19	<b>Fransisca Dian Julijanti, S.Sos.</b> Penata Tingkat I (III/d) 197207141997032003	<b>Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset</b>	S1
20	<b>Dyah Setyawati, SS.</b> Penata Tingkat I (III/d) 197404052006042023	<b>Kepala Sub Bidang Pemerintah Umum dan Desa</b>	S1
21	<b>Yuniar Wahyudiono, S.Sos</b> Penata Muda Tingkat I (III/b) 196906051995031003	<b>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</b>	S1

## ➤ Staf

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP / PANGKAT / GOL.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
1	<b>Ir. Teguh Aribowo, MSi.</b> Pembina (IV/a) 196209021992021001	<b>Pengolah Data pada Bidang Sosial Budaya</b>	S2
2	<b>Agus Widodo, Sm. Hk</b> Penata Tingkat I (III/d) 196208191986031012	<b>Pengadministrasi Kepegawaian</b>	S1
3	<b>Fory Pacadi, ST.</b> Penata (III/c) 197510032006041004	<b>Pengolah Data pada Bidang Keuangan</b>	S1
4	<b>Dini Nurbaiti, SE</b> Penata (III/c) 197411092009032002	<b>Pengolah Data pada Bidang Pemerintah Umum dan Desa</b>	S1
5	<b>Sutami, SH.</b> Penata Muda Tingkat I (III/b) 196607121987022002	<b>Pengolah Data pada Bidang Teknologi Tepat Guna</b>	S1
6	<b>Sri Yulastuti, S.Ap.</b> Penata Muda Tingkat I (III/b) 196407171988012002	<b>Pengolah Daftar Gaji</b>	S1
7	<b>Vonda Nurlia, A.Md</b> Pengatur Tingkat I (II/d) 198301122009012003	<b>Bendahara</b>	S1
8	<b>Anang Nur Asianto</b> Pengatur (II/c) 196206222008011002	<b>Penyimpan Barang</b>	SMA
9	<b>Sihwintonoadi</b> Pengatur Muda (II/a) 19640215 200212 1 003	<b>Pengemudi</b>	SMP
10	<b>Suwendi, SE</b> Tenaga Kontrak Dinas	<b>Tenaga Kontrak Dinas (Pengadministrasi Keuangan)</b>	S1
11	<b>Inge Ferdiana Kusumawati, SE</b> Tenaga Kontrak Dinas	<b>Tenaga Kontrak Dinas (Pengadministrasi Persuratan)</b>	S1
12	<b>Yudi Mihartono</b> Tenaga Kontrak Dinas	<b>Tenaga Kontrak Dinas (Pramu Kebersihan)</b>	SMA
13	<b>Bening Herwijayanti, S. Kom.</b> Tenaga Kontrak Dinas	<b>Tenaga Kontrak Dinas (Pengadministrasi Perencanaan dan Program)</b>	S1

**Sarana Dan Prasarana :**

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang yaitu :

- **PRASARANA**

- Ruang Kaban	:	20 M <sup>2</sup>
- Perpustakaan/Ruang Baca	:	20 M <sup>2</sup>
- Ruang Bid. Polmas,EKU	:	70 M <sup>2</sup>
Pemerintahan & Pembangunan		
- Ruang Sekretariat	:	50 M <sup>2</sup>
- Ruang Rapat	:	20 M <sup>2</sup>
- Mushola	:	20 M <sup>2</sup>
- Kamar Mandi	:	10 M <sup>2</sup>

- **SARANA**

- Kendaraan Roda 4	:	2 buah
- Kendaraan Roda 2	:	3 buah
- Komputer	:	9 unit
- Printer	:	9 unit
- Lap Top	:	3 unit
- OHP	:	1 unit
- Meja Rapat Besar	:	2 buah
- Wearless	:	1 unit
- Almari Perpustakaan	:	2 buah
- Almari arsip	:	2 buah
- Mesin Ketik	:	3 buah
- Faksimile	:	1 buah
- Filling Kabinet	:	4 buah
- Almari Besi	:	5 buah
- Almari Geser	:	2 buah

Selanjutnya, daftar inventaris Barang sebagaimana terlampir.

**Anggaran :**

Anggaran Badan Penelitian sejak tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2013	1.444.579.260	Belanja Tidak Langsung
		1.250.000.000	Belanja Langsung
2	2014	1.669.063.280	Belanja Tidak Langsung
		1.558.946.000	Belanja Langsung
3	2015	1.671.372.490	Belanja Tidak Langsung
		1.324.546.000	Belanja Langsung
4	2016	1.876.545.587	Belanja Tidak Langsung
		974.546.587	Belanja Langsung
5	2017	2.450.547.411	Belanja Tidak Langsung
		1.461.826.000	Belanja Langsung

### **2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang**

Obyek (Sasaran Utama) pelayanan adalah Masyarakat Kabupaten Malang, Perangkat Daerah se-Kabupaten Malang, Kecamatan se-Kabupaten Malang, Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 pasal 4, disebutkan bahwa kelitbangan terdiri atas :

- a. Kelitbangan Utama;
- b. Kelitbangan Pendukung.

Dimana kelitbangan tersebut melalui tahapan : perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam pasal 5 Permendagri nomor 17 tahun 2016, disebutkan bahwa Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengkajian;
- c. Pengembangan;
- d. Perekrayasaan;
- e. Penerapan;
- f. Pengoperasian; dan
- g. Evaluasi kebijakan.

Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.

Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. Penguatan ketatalaksanaan;
- c. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- d. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- e. Fasilitasi inovasi daerah;
- f. Pengembangan basis data kelitbangan;
- g. Penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- h. Pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Dalam rangka mendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperlukan kegiatan penunjang antara lain melalui:

- a. Fasilitasi, dilakukan melalui konsultasi, koordinasi dan desiminasi;
- b. Advokasi, dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan;
- c. Asistensi, dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan penyuluhan;
- d. *Supervise* dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan dan pengendalian;
- e. Edukasi, dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi.

Kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ditandai dengan 3 (tiga) indikator, yaitu :

1. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder;
2. Persentase usulan judul Perangkat Daerah yang sesuai dengan isu aktual;
3. Persentase program Perangkat Daerah pendukung penguatan SIDA Kabupaten Malang.

Adapun kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	-	-	50%	50%	50%	50%	50%	50%	25%	27%	48%	27%	48%	50%	54%	98%	54%	98%
2	Persentase usulan judul PD yang sesuai dengan isu aktual	-	-	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	48%	38%	48%	38%	100%	96%	76%	96%	76%
3	Persentase program PD pendukung penguatan SIDA Kabupaten Malang	-	-	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	60%	50%	60%	100%	100%	120%	100%	120%

Dari tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rasio capaian untuk pemanfaatan hasil kelitbang Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sejak tahun 2011-2015 mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena rekomendasi hasil kajian Balitbang sudah mampu menjawab permasalahan yang terjadi di Kabupaten Malang;
2. Rasio capaian usulan judul Perangkat Daerah yang sesuai isu aktual berfluktuasi. Hal ini disebabkan karena belum semua Perangkat Daerah memberikan usulan yang sesuai dengan isu aktual;
3. Rasio capaian persentase program Perangkat Daerah pendukung penguatan Sistem Inovasi Daerah pada tahun 2011 dan 2012 tidak dapat disajikan, karena pada saat itu adalah awal penyusunan dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah, yang meliputi pengumpulan data potensi, pembuatan klaster dan penentuan zonasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang.

#### **2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

##### ***Threats (tantangan) :***

1. Tingkat kesejahteraan mayoritas masyarakat yang berlatar belakang petani dan buruh masih rendah;
2. Masih adanya dualisme pelaksanaan penelitian dan pengembangan di instansi lain;
3. Sulitnya berkoordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Belum adanya pemahaman yang sama tentang peranan BALITBANG sebagai lembaga penghasil Rekomendasi Kebijakan;
5. Belum adanya penghargaan terhadap hasil-hasil Penelitian/Kajian.

##### ***Opportunities (peluang) :***

1. Banyak permasalahan di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan, Pembangunan serta Politik dan Kemasyarakatan;
2. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Banyak Lembaga-lembaga Litbang (PTN/PTS, Balai-balai Penelitian, Lembaga-lembaga peneliti /Jasa Konsultan lainnya) yang bisa menjadi mitra kerja;
4. Tersedianya produk hasil penelitian lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk pengumpulan data dan informasi yang valid;
5. Kondisi Kabupaten Malang yang kondusif.

Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah topik atau bidang yang berkaitan secara luas dengan Misi dan untuk mengarahkan perumusan tujuan organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan memungkinkan manajemen untuk mengembangkan suatu rencana strategis yang lebih

mudah untuk mengkomunikasikan dan menerapkannya. Faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif maka ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilannya sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Sumber Daya manusia dibidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Tercukupinya pendanaan kegiatan Penelitian/kajian secara proporsional guna mencukupi kebutuhan Perangkat Daerah terhadap hasil penelitian/kajian serta pengembangan;
3. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
4. Adanya jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga litbang;
5. Adanya penghargaan terhadap hasil-hasil litbang.

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN MALANG**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang**

**Permasalahan yang dihadapi**

1. Masih adanya sumber daya manusia yang belum berpengalaman pada bidang penelitian dan pengembangan;
2. Keterbatasan anggaran;
3. Prasarana yang belum memadai;
4. Tidak adanya tenaga fungsional;
5. Belum adanya tenaga peneliti;
6. Lemahnya sinergi kebijakan penelitian, sehingga kegiatan penelitian belum memberikan hasil yang signifikan.

**3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Komitmen Pemerintah Kabupaten Malang terhadap pembangunan desa, salah satunya diwujudkan melalui penjabaran visi misi, yakni dalam tujuan dan sasaran. Setidaknya beberapa penjabaran dalam sasaran diarahkan untuk pembangunan desa, salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik Pemerintah Desa. Melalui kualitas pelayanan publik yang baik dan memberi aksesibilitas kepada kelompok rentan, seperti difabel dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), maka hal ini akan mendorong tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan memberikan apresiasi mengenai usulan atau partisipasi warga desa yang dimasukkan dalam agenda Musrenbang Desa. Diharapkan melalui hal tersebut kebijakan pembangunan tidak lagi hanya dengan sistem *top-down* melainkan juga *bottom-up*.

Selain itu, dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni: *Pertama*: niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah **Madep**. *Kedua* Untuk mewujudkan niat tersebut

pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam melaksanakan pembangunan, atau disebut dengan **Manteb**. Sedangkan untuk tujuan pembangunannya dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah **Manetep**.

Dengan mempertimbangkan tiga landasan filosofis dan pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut:


***"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"***

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: ***"Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan"***.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara substantif, tujuh misi pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat dikelompokkan dalam dua dimensi pokok, yaitu konsep dan arah pembangunan yang bersifat ekonomis dan materiil, dan juga arah pembangunan yang bersifat non-ekonomis dan non-materiil. Kedua dimensi ini harus dapat dijalankan secara seimbang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan daerah yang utuh dan berkelanjutan. Hal ini dapat dituangkan dalam skema berikut ini :



Berdasarkan skema di atas terlihat bagaimana tujuh misi pembangunan yang ada merupakan kombinasi antara dua dimensi dasar pembangunan, yaitu baik yang bersifat fisik materiil maupun yang bersifat pembangunan mental atau karakter masyarakat. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebagai sebuah kesatuan, utamanya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka misi yang didukung adalah misi 2 yaitu **Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi** dengan tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat;

- b. Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur;
- c. Meningkatkan kualitas proses demokrasi dan transparansi di dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah;
- d. Meningkatkan pelayanan publik yang inklusif dan mudah diakses.
- e. Mewujudkan inovasi melalui penerapan hasil ilmu pengetahuan, teknologi, dan temuan terbaru dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- f. Meningkatkan kualitas pemerintah kabupaten hingga desa melalui perencanaan daerah;
- g. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah;
- h. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang pemerintahan.

### **Sasaran**

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

Misi 2 mempunyai 8 tujuan yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan sasaran:
  - 1) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;
  - 2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan kepada publik;
  - 3) Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Malang;
  - 4) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, tepat, efektif, dan efisien;
  - 5) Tersusunnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah sesuai bidang;
  - 6) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan;
  - 7) Terwujudnya kualitas pelayanan dalam hal keprotokolan yang baik;
  - 8) Meningkatnya sarana pelayanan kesejahteraan sosial.
- b. Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur dengan sasaran:

- 1) Terciptanya struktur dan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien;
  - 2) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
  - 3) Meningkatnya pemanfaatan hasil kegiatan kelitbangan sebagai bahan perencanaan program kegiatan dan kajian lanjutan bagi PD yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat;
  - 4) Meningkatnya akurasi data badan perencanaan serta sinergitas program/kegiatan PERANGKAT DAERAH dalam implementasi penguatan Sistem Inovasi Daerah;
  - 5) Meningkatnya kerjasama antar daerah/negeri/lembaga;
  - 6) Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan nilai laporan hasil evaluasi pemerintah;
  - 7) Meningkatnya penerbitan produk hukum.
- c. Meningkatkan kualitas proses demokrasi dan transparansi di dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah dengan sasaran:
- 1) Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap hukum;
  - 2) Meningkatnya aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditangani;
  - 3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - 4) Meningkatnya ketersediaan dokumen dan data informasi statistik yang akurat dan terpublikasikan atau tertib dokumentasi.
- d. Meningkatkan pelayanan publik yang inklusif dan mudah diakses dengan sasaran:
- 1) Meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemenuhan pelayanan publik;
  - 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan gedung pemerintah dan masyarakat yang memenuhi standar baik;
  - 3) Meningkatkan akses penyandang disabilitas dalam kebutuhan dasar.
- e. Mewujudkan inovasi melalui penerapan hasil ilmu pengetahuan, teknologi, dan temuan terbaru dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran:
- 1) Meningkatnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan

- kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan;
- 2) Meningkatnya mutu pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- f. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan melalui perencanaan daerah dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur daerah.
- g. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah dengan sasaran:
- 1) Terselenggaranya pelatihan dan pendidikan kapasitas aparatur pemerintah dengan nilai memuaskan atau baik;
  - 2) Terwujudnya aparatur yang kompeten melalui pembinaan dan pengembangan aparatur;
  - 3) Meningkatnya sistem kepegawaian dalam hal proporsionalitas, profesionalitas, dan penerimaan bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas.
- h. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang pemerintahan dengan sasaran:
- 1) Meningkatnya gedung perkantoran beserta peralatannya guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan;
  - 2) Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang pemerintahan;
  - 3) Meningkatnya pengawasan dan perencanaan tanah aset pemerintah.

### **Isu Strategis**

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun, dan dampaknya sangat luas dalam jangka waktu yang panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu dilaksanakan secara bertahap.

Berdasarkan uraian permasalahan dan analisa SWOT yang dilakukan, maka rumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

#### **1. Pemerataan Sarana-Prasarana dan Kesetaraan Kualitas Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kondisi geografis Kabupaten

Malang yang cukup luas, kesenjangan layanan pendidikan menjadi persoalan utama. Oleh karena itu, perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna terselenggaranya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Malang.

Untuk mewujudkan hal tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah peningkatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penambahan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dengan mengedepankan penanaman nilai keagamaan yang toleran dan budaya luhur, serta pembiayaan pendidikan yang murah. Menambah jumlah sekolah inklusi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah upaya strategis lain dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan.

## **2. Peningkatan Kualitas Kesehatan Dasar**

Mengingat kemajemukan warga Kabupaten Malang terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan strategis bidang kesehatan yang perlu diambil antara lain peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Malang khususnya bayi dan Ibu melahirkan, kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

## **3. Pengembangan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum meliputi kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan, pemukiman dan prasarana lingkungan**

Infrastruktur pekerjaan umum harus dipandang sebagai aset yang perlu terus dipelihara dan ditingkatkan nilai tambahnya (*value added*) agar dapat terus diandalkan manfaatnya. Penyediaan infrastruktur pekerjaan umum yang berorientasi kepuasan pengguna berbasis kualitas, tidak lagi cukup hanya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetapi juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial dan inklusif.

Upaya yang perlu dilakukan antara lain peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan memfokuskan pada penguatan daya dukung infrastruktur kebinamargaan (jalan, jembatan, PJU dan sarana pelengkap jalan), infrastruktur pengairan (bangunan irigasi, saluran irigasi, dam, bangunan air, dan pintu air), infrastruktur keciptakaryaan, pengelolaan air minum, sanitasi, penguatan database melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi dan optimalisasi pengelolaan sampah terpadu.

#### **4. Pengurangan Angka Kemiskinan**

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Malang tahun 2014 sebesar 11,07 %. Pemerintah Kabupaten Malang terus berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut adalah optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

#### **5. Masih tingginya angka pengangguran**

Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk yang tinggi berimplikasi adanya peningkatan angka pengangguran. Pembangunan ekonomi selain mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Strategi yang dapat ditawarkan untuk mengurangi angka pengangguran adalah pembinaan kewirausahaan (*entrepreneurship*) secara luas dan berkelanjutan terlebih untuk penguatan sektor ekonomi kreatif.

#### **6. Pengelolaan Kependudukan yang Berkualitas**

Terdapat dua *point* penting terkait pengelolaan kependudukan, yaitu laju pertumbuhan penduduk dan administrasi kependudukan. Laju pertumbuhan penduduk perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi melahirkan ledakan penduduk, walaupun tingkat kepadatan berada pada angka moderat yaitu sebesar 720 jiwa/km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2015 sebesar 0,68% lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Timur yang hanya sebesar 0,64% pada tahun yang sama.

Dengan demikian, perlu penetapan isu strategis guna menghambat progresifitas laju pertumbuhan penduduk melalui revitalisasi Program Keluarga Berencana (KB).

Penduduk merupakan subyek pembangunan sekaligus obyek pembangunan, sangat diperlukan akurasi data sebagai bahan pengambilan kebijakan pemerintah dalam rangka untuk menataterbitkan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk itu sangat dibutuhkan dukungan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan tata laksana yang didukung dengan pendelegasian sistem administrasi kependudukan sampai di tingkat Kecamatan.

### **7. Optimalisasi kinerja birokrasi dan pelayanan publik**

Kualitas kinerja pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya. Peningkatan etos kerja birokrat dapat dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja, manajemen kelembagaan dapat ditingkatkan melalui pembehanan tata laksana organisasi sedangkan penguatan infrastruktur pemerintahan dan pelayanan dapat dilaksanakan dengan penggunaan Teknologi Informasi (TI).

### **8. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan**

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan dibidang pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan proses memasukkan analisis gender ke dalam program dan kegiatan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam setiap tahapan pembangunan di daerah, perlu dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). RAD PUG diharapkan dapat memberikan arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan.

#### **9. Optimalisasi Potensi kepariwisataan daerah berbasis kemitraan yang setara dan partisipatif**

Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan yang menyebabkan terjadinya air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Malang kaya atas potensi destinasi wisata alam. Selain itu, Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kabupaten Malang yang berbasis pada pariwisata non-alam, dengan tetap ditunjang oleh sumberdaya unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan industri kreatif. Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui penciptaan ragam paket wisata, pengembangan jalur wisata, mendorong pendirian sarana dan prasarana penunjang wisata seperti hotel, penginapan dan restoran serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata.

#### **10. Pengembangan sektor perekonomian basis (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan)**

Masyarakat Kabupaten Malang perlu melakukan transformasi dari pola produksi dan cara berpikir agraris-subsistem menuju pada cara berpikir ekonomis yang industrialis-progresif. Artinya, aktivitas ekonomi baik itu disektor pertanian, perikanan dan kelautan, tidak hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya saja, akan tetapi ada strategi untuk memperbesar dan mengembangkannya sebagai sebuah potensi dan kekayaan ekonomi daerah yang dapat bersaing baik secara nasional maupun internasional. Untuk melaksanakan hal ini maka diperlukan pengkayaan inovasi melalui penerapan teknologi tepat guna dan pembinaan manajemen agrobisnis dan penguatan kelompok tani/usaha.

#### **11. Perbaikan iklim investasi**

Investasi merupakan faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Malang. Untuk mewujudkan iklim investasi yang baik perlu didukung adanya ketersediaan informasi tentang peta

potensi investasi, pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah dan transparan, penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat, pemberian insentif dan disinsentif, stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja, dan penyediaan kawasan industri.

### **12. Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan diperlukan iklim yang kondusif, berupa jaminan dengan melibatkan semua elemen masyarakat secara optimal melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur dan tata laksana yang handal.

Kebijakan yang diambil melalui penegakan hukum, pengendalian ketentraman dan ketertiban yang konsisten sehingga kondisi Kabupaten Malang yang aman, tentram, tertib dan teratur, serta diperlukan juga strategi dan langkah-langkah antisipasi mitigasi bencana.

### **13. Penguatan Ketahanan Pangan**

Permasalahan ketahanan pangan meliputi tiga sub sistem yaitu : ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, lancarnya distribusi pangan, dan konsumsi pangan yang bermutu. Tantangan ketahanan pangan di Kabupaten Malang adalah menurunnya luas lahan pertanian tanaman pangan yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan.

### **14. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun**

Kualitas kesehatan manusia sangat ditentukan kualitas lingkungan hidup yang ada. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan angka harapan usia hidup lebih panjang, Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Langkah kebijakan yang dilakukan melalui pengendalian pencemaran limbah, peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemenuhan RTH Publik minimal 20% dan penegakan hukum secara konsisten.

### **15. Pengembangan Kerjasama Antar Kota dan Kabupaten**

Untuk lebih memposisikan Kabupaten Malang sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperlukan kerjasama antar kota dan kabupaten di wilayah sekitar dengan mengedepankan posisi Kabupaten Malang sebagai sentra pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan yang dilakukan antara lain melalui jejaring kerjasama baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pengembangan kerjasama antar kota dan kabupaten didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mengedepankan semangat pro aktif dan berwawasan ke depan serta untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Langkah kebijakan yang dilakukan melalui pengendalian pencemaran limbah, peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemenuhan RTH Publik minimal 20% dan penegakan hukum secara konsisten.

## **16. Implementasi Otonomi Desa**

Dengan telah diterbitkannya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, maka tantangan pembangunan lima tahun ke depan (2015–2020) adalah melakukan penguatan Desa baik sebagai komunitas maupun sebagai organisasi pemerintahan. Dari sisi pemerintahan, maka dua strategi utama yang akan dilakukan adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan (termasuk organisasi perangkat desa, sistem perencanaan dan penganggaran) dan penguatan SDM, baik SDM perangkat desa, maupun SDM dari kelompok-kelompok masyarakat lainnya seperti BPD, BUMDes, PKK, Karang Taruna dan sebagainya.

Visi “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Madep Manteb Manetep” yang dijabarkan dengan Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan, dan tujuh misi Pemerintah Kabupaten Malang, diwujudkan melalui tiga strategi umum sebagai berikut:

1. Menurunkan jumlah kemiskinan;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
3. Meningkatkan potensi sektor pariwisata.

Ketiga strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang 2016-2021 dengan menegaskan komitmen terhadap pengentasan kemiskinan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan meningkatkan industri pariwisata di Kabupaten Malang. Kemiskinan telah dianggap oleh Pemerintah Kabupaten Malang menjadi masalah serius yang harus ditangani. Ini juga tidak lepas dari

refleksi atas masih banyaknya jumlah kemiskinan di Kabupaten Malang. Permasalahan ini jika ditelusuri tidak dapat terpisah dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Malang pada periode sebelumnya. Pembangunan yang hanya meningkatkan ekonomi tanpa mempertimbangkan kesenjangan pendapatan penduduk kaya dan jumlah pendapatan penduduk miskin menjadi contoh dari mengapa kemiskinan tidak kunjung menurun drastis.

Tujuan utama dari pembangunan selama lima tahun kedepan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. Secara kuantitatif ukuran yang dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat itu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), disamping beberapa ukuran-ukuran lainnya. Hal ini tertuang dalam Misi ke-tiga dalam dokumen RPJMD ini. Sedangkan untuk mencapai hal tersebut maka dibutuhkan landasan yang kokoh, dalam hal ini konsistensi pelaksanaan revolusi mental (misi ke-satu) dan penguatan reformasi birokrasi (misi ke-dua). Adapun upaya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dicapai melalui beberapa upaya pokok, seperti penguatan ekonomi masyarakat (misi ke-empat), peningkatan dan perluasan akses dan kualitas infrastruktur (misi ke-enam) dan penguatan kelembagaan pemerintah desa (misi ke-lima).

Secara lebih operasional, kombinasi dan sinergi antar-misi tersebut diharapkan dapat menghasilkan beberapa instrumen sebagai sasaran utama sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. Dengan adanya sinergi dari ketujuh misi pembangunan yang ada maka angka kemiskinan di Kabupaten Malang harus dapat berkurang secara signifikan di tahun 2021. Sektor pariwisata, sebagai sektor yang memiliki daya ungkit yang cukup kuat dalam menopang perekonomian masyarakat harus diperluas dan dioptimalkan dayagunanya. Ketiga, yang tak kalah penting adalah upaya-upaya percepatan pembangunan yang ada harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan, agar kelestarian daya dukung lingkungan di Kabupaten Malang tidak rusak akibat aktivitas pembangunan daerah yang dilakukan.

Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup juga menjadi salah satu strategi umum dalam RPJMD Kabupaten Malang. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

menjadi penting dilakukan pada era dewasa ini mengingat kerusakan lingkungan hidup mulai berdampak dalam skala lokal maupun global. Penyebabnya adalah pembangunan dan industrialisasi yang selama ini kurang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Dengan memperhatikan *Sustainable Development Goals* sebagai agenda global yang fokus menangani masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

Sebagai daerah yang memiliki wilayah geografis yang cukup luas dan disertai kenampakan alam yang begitu indah membuat Kabupaten Malang menjadi rujukan utama industri pariwisata. Di sebelah selatan wilayah Kabupaten Malang memiliki hamparan pantai dengan pasir putih yang memikat. Selain itu, Kabupaten Malang juga dekat dengan kawasan pegunungan Bromo Tengger Semeru. Potensi wisata ini ditangkap oleh pemerintah sebagai salah satu potensi industri yang akan meningkatkan perekonomian daerah.

Lebih lanjut, berikut merupakan rincian argumentasi dari setiap strategi umum:

#### **A. Menurunkan Jumlah Kemiskinan**

Sebagaimana diketahui kemiskinan adalah permasalahan sosial yang harus ditanggulangi oleh pemerintah secara serius. Argumentasi ini didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat, yang menyebutkan bahwa kehadiran Pemerintah Indonesia harus dapat memajukan kesejahteraan umum. Hal ini ditegaskan pada pasal 34 UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Atas dasar konstitusi tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas dalam strategi rencana pembangunan daerah jangka menengah.

Selain atas dasar konstitusi di atas jumlah kemiskinan di Kabupaten Malang juga tidak kunjung mengalami penurunan drastis. Berdasarkan data BPS pada tahun 2015 jumlah kemiskinan di Kabupaten Malang pada tahun 2014 adalah 11,07%. Jumlah ini turun 0,37% dibandingkan pada tahun 2013 yakni 11,44%. Walaupun bisa dikatakan turun di tahun 2014, jumlah kemiskinan di Kabupaten Malang dari tahun 2011 hingga tahun 2014 belum dapat dikatakan mengalami grafik penurunan yang signifikan. Stagnasi jumlah

kemiskinan ini menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Malang untuk lebih serius menanggapi persoalan kemiskinan.

Jumlah kemiskinan yang tidak kunjung menurun dianalisis diakibatkan oleh beberapa sebab, salah satunya adalah minimnya perhatian melalui pemberian akses layanan terhadap penduduk miskin. Sebagaimana diketahui salah satu penyebab dari terjadinya kemiskinan ialah keterbatasan akses penduduk miskin dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan beberapa akses lain. Ditambah lagi, adanya ketidakstabilan harga di daerah yang menyebabkan masyarakat miskin sulit untuk meningkatkan pendapatannya. Fakta tentang kemiskinan juga tidak dapat dilepaskan bahwa selama ini sirkulasi modal hanya terpusat sehingga menyebabkan kesenjangan dan ketidakmerataan pendapatan. Hasilnya program pengentasan kemiskinan menjadi sebuah prioritas khusus yang berkelanjutan.

Penetapan pengentasan kemiskinan pada RPJMD 2016-2021 diikuti oleh serangkaian arah kebijakan sebagai petunjuk dalam menjalankan program. Langkah-langkah seperti pemberdayaan ekonomi, pemberian lapangan pekerjaan, perbaikan akses layanan prioritas, pengawasan sirkulasi modal hingga kontrol terhadap pajak akan dilakukan untuk memberantas kemiskinan. Diharapkan melalui strategi ini jumlah kemiskinan dapat menurun drastis dan terciptanya pendapatan ekonomi masyarakat yang merata.

## **B. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

Pemanasan global semakin hari mulai dirasakan oleh semua pihak, tidak terkecuali masyarakat di Kabupaten Malang. Perubahan cuaca yang tidak menentu salah satu dampaknya telah membuat hasil pertanian menurun dan sulit diprediksi. Ditambah lagi jumlah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang semakin bertambah membuat kualitas lingkungan hidup semakin memburuk. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Malang berinisiatif untuk melakukan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup.

Strategi ini menegaskan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Undang-Undang ini dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Ringkasnya, peraturan tersebut berfungsi untuk merencanakan hingga mengawasi lingkungan hidup lebih berkualitas.

Persoalannya Kabupaten Malang memiliki jumlah potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Hal ini tidak bisa lepas dari kondisi geografis yang cukup luas dan kenampakan alam Kabupaten Malang yang beragam. Melimpahnya potensi tersebut akan menimbulkan masalah jika pengaturan terhadap lingkungan hidup tidak diprioritaskan. Memahami urgensi tersebut Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan pengaturan terhadap lingkungan hidup yang berkualitas sebagai prioritas rencana pembangunan daerah jangka menengah.

Strategi akan diarahkan melalui bentuk kebijakan seperti perencanaan, pengawasan, hingga perbaikan kualitas lingkungan. Untuk mencapainya pengaturan ini membutuhkan partisipasi dari masyarakat dan pihak swasta sebagai aktor yang akan dilibatkan dalam menjaga kelestarian. Sehingga diharapkan pula dalam strategi ini Pemerintah Kabupaten Malang dapat mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan sesuai arahan peraturan nasional mengenai pembangunan berkelanjutan diamanatkan pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada poin tersebut dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang berorientasi pada pemaduan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi demi menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan.

### **C. Meningkatkan Industri Pariwisata**

Potensi sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Malang juga diikuti dengan potensi wisata alam yang bervariasi. Sebagaimana telah dijelaskan pada gambaran umum di bab II, bahwa potensi pariwisata di Kabupaten Malang meliputi wisata pantai di sepanjang pesisir selatan dan pegunungan di kawasan Bromo Tengger Semeru. Selain potensi wisata alam, Kabupaten Malang juga memiliki wisata budaya seperti peninggalan sejarah Kerajaan Singosari. Keberadaan potensi ini ditangkap oleh pemerintah sebagai aset yang

dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selama ini potensi wisata telah dikembangkan dengan baik, salah satunya melalui media informasi dan komunikasi. Akan tetapi, pengembangan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya masyarakat belum berkembang dengan maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah potensi pariwisata yang saling berjauhan dan sulit diakses. Masyarakat, masyarakat belum memiliki kemampuan dalam menangkap potensi ekonomi dalam industri pariwisata di daerahnya. Atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan industri pariwisata sebagai salah satu strategi umum yang nantinya dapat menjadi prioritas dalam pembangunan. Sehingga strategi ini diharapkan mampu meningkatkan kekurangan dan mengembangkan potensi yang selama ini telah ada.

Pengembangan industri pariwisata juga ditegaskan oleh pemerintah pusat sebagai agenda pembangunan nasional yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Penegasannya kemudian pada Pasal 4 bahwa kepariwisataan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, dan 5 tujuan lainnya. Peraturan nasional ini setidaknya dapat digunakan sebagai referensi bahwa pengembangan industri pariwisata dapat digunakan sebagai salah satu agenda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Ketiga strategi umum tersebut menjadi pijakan utama penetapan dan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

### **3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi**

Tujuan dan Sasaran Strategis yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019 sebagai berikut :

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara (T1), dengan sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu:
  - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah (T2), dengan sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu:
  - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
  - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (T3), dengan sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa (T4), dengan sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu meningkatnyakualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya (T5), dengan sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu:
  - a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;

- b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
- 6. Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri (T6), dengan sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu:
  - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
  - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
  - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang memiliki keterkaitan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yaitu :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah, dengan sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu:
  - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
2. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa, dengan sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu meningkatnyakualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.

### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Malang diarahkan ke pengembangan kawasan (a) Agro ekowisata yang berpusat di Kecamatan Poncokusumo dan sekitarnya meliputi daerah Wajak, Pakis, Bromo, Jabung, dan Tumpang yang disebut sebagai Kawasan “Poncowismojatu”. Pengembangan di wilayah tersebut diarahkan pada pengembangan potensi pertanian yang diintegrasikan dengan potensi pariwisata yaitu Wisata Gunung Bromo sebagai salah satu destinasi wisata alam andalan Nasional.

Optimalisasi potensi pada kawasan sekitar Gunung Bromo seperti pertanian holtikultura yang melimpah, bentang alam dan aktifitas religi dan budaya masyarakat Tengger; (b) Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dengan suguhan wisata ritualnya antara lain pesarean, mitos dan kepercayaan yang berkembang dan ekspresi ekspresi budaya masyarakat seperti Gebyar Suroan dan Kirab Budaya Agung; (c) wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang menawarkan keindahan bendungan yang dikelilingi gunung, penginapan yang artistik dan aneka produk olahan perikanan; (d) Potensi alam pesisir Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang memiliki potensi perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar. Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendangbiru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan kearah perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Pengembangan pelabuhan berskala nasional, 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami), 5) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendangbiru dan direncanakan pembangunan pelabuhan umum.

Dalam kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang melalui Sistem Inovasi Daerah (SIDa) telah menyusun dan menetapkan Dokumen Roadmap Sistem Inovasi daerah untuk kawasan Ponco Wismo Jatu dan saat ini sudah memasuki tahap pemantapan. Sedangkan untuk pengembangan kawasan Malang Selatan yang berbasis pada potensi pantai dan perkebunan, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah juga menyusun Dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah tematik yang berbasis perikanan tangkap, perkebunan dan wisata pantai.

Disamping mengedepankan SIDa sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berbasis kawasan, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah juga fokus menyelenggarakan kegiatan kelitbangan pada tiga prioritas, yaitu :

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Pariwisata;

### 3. Lingkungan Hidup.

#### **3.5. Penentuan Isu-isu strategis**

Berdasarkan uraian tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta penjabaran visi dan misi RPJMD, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja aparatur, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Malang masih jauh dari harapan;
2. Perlunya peningkatan kualitas pembangunan di segala bidang, termasuk bidang lingkungan hidup;
3. Perlunya peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan;
4. Belum optimalnya kualitas hidup, baik segi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan, serta kurangnya kesetaraan gender;
5. Belum adanya pemetaan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
6. Kurangnya sarana/prasarana penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan.

#### **Hasil Penentuan Isu- Isu Strategis**

Dari uraian diatas dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya Program/kegiatan kelitbangan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Malang, baik dalam hal peningkatan kualitas SDM maupun managemennya;
2. Program/kegiatan kelitbangan digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan di segala bidang;
3. Perlu adanya kajian untuk peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan;
4. Perlu adanya kajian untuk peningkatan kualitas hidup, yang meliputi peningkatan pendidikan, perekonomian maupun kesehatan, serta adanya kesetaraan gender;
7. Perlu adanya pemetaan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
8. Perlunya peningkatan sarana/prasarana penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Setelah dilakukan analisis kebutuhan sesuai dengan ketentuan nomenklatur program kegiatan, maka untuk mendukung tugas dan fungsi serta kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada kurun waktu tahun 2016-2021 dihasilkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Perumusan Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan;
7. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan;
8. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
9. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan;
10. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan;
11. Program Peningkatan Inovasi Daerah.

Rancangan awal Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Malang, terdiri dari 11 (sebelas) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan.

Tabel 3.5  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF  
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %	303.797.500,00	100 %	444.954.200,00	100 %	572.379.450,00	100 %	629.617.395,00	100 %	692.575.500,00	100 %	2.708.704.045,00
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1700 buah	1.200.000,00	1700 buah	2.400.000,00	1700 buah	7.260.000,00	1700 buah	7.986.000,00	1700 buah	8.784.000,00	5100 buah	27.630.000,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Rekening	3.600.000,00	12 Rekening	3.960.000,00	12 Rekening	4.792.000,00	12 Rekening	5.271.200,00	12 Rekening	5.798.000,00	36 Rekening	23.421.200,00
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	64 Orang	65.380.000,00	144 Orang	111.840.000,00	192 Orang	125.816.000,00	192 Orang	138.397.600,00	192 Orang	152.237.000,00	576 Orang	593.670.600,00
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 Paket	15.600.000,00	1 Paket	15.600.000,00	1 Paket	26.136.000,00	1 Paket	28.749.600,00	1 Paket	31.624.000,00	3 Paket	117.709.600,00
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	2297 Jenis	30.000.000,00	80 Jenis	30.497.700,00	80 Jenis	50.545.000,00	80 Jenis	55.599.500,00	80 Jenis	61.159.500,00	240 Jenis	227.801.700,00
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2470 Jenis	45.000.000,00	7 Jenis	48.800.000,00	7 Jenis	64.110.000,00	7 Jenis	70.521.000,00	7 Jenis	77.573.000,00	21 Jenis	306.004.000,00
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	24 Eksemplar	5.000.000,00	24 Eksemplar	4.996.500,00	24 Eksemplar	6.050.000,00	24 Eksemplar	6.655.000,00	24 Eksemplar	7.320.000,00	72 Eksemplar	30.021.500,00
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	687 kali	40.232.500,00	360 kali	43.003.500,00	25 kali	55.058.000,00	25 kali	60.563.800,00	25 kali	66.620.000,00	75 kali	265.477.800,00
	9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	88 HOK	100.725.000,00	90 HOK	103.850.000,00	90 HOK	145.805.000,00	90 HOK	160.385.500,00	90 HOK	176.424.000,00	270 HOK	687.189.500,00
	10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	129 HOK	62.440.000,00	150 HOK	74.861.500,00	150 HOK	80.582.000,00	150 HOK	88.640.200,00	150 HOK	97.504.000,00	450 HOK	404.027.700,00
	11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	0 Komponen	0,00	5 Komponen	5.145.000,00	9 Komponen	6.225.450,00	9 Komponen	6.847.995,00	9 Komponen	7.532.000,00	27 Komponen	25.750.445,00
	<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>49.825.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>131.205.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>184.754.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>203.229.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>223.551.050,00</b>	<b>100%</b>	<b>792.564.450,00</b>
	12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 paket	11.243.500,00	1 paket	12.193.700,00	1 paket	43.140.000,00	1 paket	47.454.000,00	1 paket	52.199.000,00	3 paket	166.230.200,00
	13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	4 unit	27.756.500,00	5 unit	29.005.300,00	5 unit	36.974.000,00	5 unit	40.671.400,00	5 unit	44.738.000,00	15 unit	179.145.200,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	0 Jenis	0,00	12 Jenis	74.091.000,00	13 Jenis	88.305.000,00	13 Jenis	97.135.500,00	12 Jenis	106.849.050,00	26 Jenis	366.380.550,00
	15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	27 unit	10.825.000,00	27 unit	15.915.000,00	27 unit	16.335.000,00	27 unit	17.968.500,00	27 unit	19.765.000,00	81 unit	80.808.500,00
	<b>III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>24.640.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>24.640.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>71.680.000,00</b>
	16. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	68 Stel	22.400.000,00	68 Stel	24.640.000,00	68 Stel	24.640.000,00	136 Stel	71.680.000,00
	<b>IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>16.945.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>153.005.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>168.305.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>185.136.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>539.391.500,00</b>
	17. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	15 orang	16.000.000,00	11 orang	16.945.000,00	11 orang	153.005.000,00	11 orang	168.305.500,00	11 orang	185.136.000,00	33 orang	539.391.500,00
	<b>V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>8.814.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>38.075.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>67.290.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>74.019.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>81.420.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>269.618.900,00</b>
	18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PERANGKAT DAERAH/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	7 laporan	1.107.000,00	7 laporan	29.581.800,00	7 laporan	50.750.000,00	7 laporan	55.825.000,00	7 laporan	61.407.000,00	21 laporan	198.670.800,00
	19. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 dok	1.707.300,00	2 dok	1.708.000,00	2 dok	2.340.000,00	2 dok	2.574.000,00	2 dok	2.831.000,00	6 dok	11.160.300,00
	20. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	3 buku	6.000.100,00	3 buku	6.785.700,00	3 buku	14.200.000,00	3 buku	15.620.000,00	3 buku	17.182.000,00	9 buku	59.787.800,00
	<b>VI. Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>Prosentase Informasi Penelitian dan Pengembangan yang tersusun</b>	<b>42%</b>	<b>112.000.000,00</b>	<b>44%</b>	<b>128.710.800,00</b>	<b>46%</b>	<b>345.227.500,00</b>	<b>48%</b>	<b>379.750.250,00</b>	<b>50%</b>	<b>417.725.000,00</b>	<b>50%</b>	<b>1.383.413.550,00</b>
	21. Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Informasi Penelitian dan Pengembangan (Jurnal,	1 dok	112.000.000,00	2 dok	128.710.800,00	2 dok	345.227.500,00	2 dok	379.750.250,00	2 dok	417.725.000,00	6 dok	1.383.413.550,00
	<b>VII. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase hasil kegiatan kelitbang yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang</b>	<b>77%</b>	<b>650.000.000,00</b>	<b>78%</b>	<b>867.000.000,00</b>	<b>79%</b>	<b>233.000.000,00</b>	<b>80%</b>	<b>256.300.000,00</b>	<b>81%</b>	<b>281.929.000,00</b>	<b>81%</b>	<b>2.288.229.000,00</b>
		1. Jumlah Usulan Judul penelitian	1 dok	300.000.000,00	3 dok	306.000.000,00	3 dok	76.850.000,00	3 dok	84.535.000,00	3 dok	92.988.000,00	9 dok	860.373.000,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	22. Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Sosial Budaya	2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan												
	23. Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Sosial Politik	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dok	350.000.000,00	3 dok	357.000.000,00	3 dok	77.920.000,00	3 dok	85.712.000,00	3 dok	94.283.000,00	9 dok	964.915.000,00
	24. Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Kemasyarakatan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	0 dok	0,00	3 dok	204.000.000,00	3 dok	78.230.000,00	3 dok	86.053.000,00	3 dok	94.658.000,00	9 dok	462.941.000,00
	<b>VIII. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan</b>	<b>Persentase hasil kegiatan kelibangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang</b>	<b>77%</b>	<b>854.000.000,00</b>	<b>78%</b>	<b>1.071.000.000,00</b>	<b>79%</b>	<b>233.000.000,00</b>	<b>80%</b>	<b>256.299.200,00</b>	<b>81%</b>	<b>281.929.000,00</b>	<b>81%</b>	<b>2.696.228.200,00</b>
	25. Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Ekonomi	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dok	504.000.000,00	3 dok	510.000.000,00	3 dok	76.988.000,00	3 dok	84.686.000,00	3 dok	93.155.000,00	9 dok	1.268.829.000,00
	26. Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang keuangan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dok	350.000.000,00	3 dok	357.000.000,00	3 dok	77.674.000,00	3 dok	85.441.400,00	3 dok	93.985.000,00	9 dok	964.100.400,00
	27. Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang investasi	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan	0 dok	0,00	3 dok	204.000.000,00	3 dok	78.338.000,00	3 dok	86.171.800,00	3 dok	94.789.000,00	9 dok	463.298.800,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan												
	<b>IX. Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan</b>	<b>Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang</b>	<b>77%</b>	<b>817.374.000,00</b>	<b>78%</b>	<b>1.037.721.480,00</b>	<b>79%</b>	<b>233.000.000,00</b>	<b>80%</b>	<b>256.300.000,00</b>	<b>81%</b>	<b>281.929.000,00</b>	<b>81%</b>	<b>2.626.324.480,00</b>
	28. Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang pemerintahan umum dan desa	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dok	350.000.000,00	3 dok	357.000.000,00	3 dok	77.810.000,00	3 dok	85.591.000,00	3 dok	94.150.000,00	9 dok	964.551.000,00
	29. Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang aparaturnya pemerintah dan pelayanan publik	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dok	467.374.000,00	3 dok	476.721.480,00	3 dok	77.550.000,00	3 dok	85.305.000,00	3 dok	93.835.000,00	9 dok	1.200.785.480,00
	30. Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang otonomi daerah dan kerjasama	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	0 dok	0,00	3 dok	204.000.000,00	3 dok	77.640.000,00	3 dok	85.404.000,00	3 dok	93.944.000,00	9 dok	460.988.000,00
	<b>X. Program Peningkatan Inovasi Daerah</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Inovasi Daerah</b>	<b>77%</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>78%</b>	<b>124.000.000,00</b>	<b>79%</b>	<b>290.600.000,00</b>	<b>80%</b>	<b>319.660.000,00</b>	<b>81%</b>	<b>330.726.000,00</b>	<b>81%</b>	<b>1.184.986.000,00</b>
	31. Penyusunan Dokumen Roadmap SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	Jumlah Dokumen Roadmap SIDA yang tersusun	1 dok	120.000.000,00	1 dok	124.000.000,00	1 dok	100.600.000,00	1 dok	110.660.000,00	1 dok	121.726.000,00	3 dok	576.986.000,00
	32. Inovasi goverman award	Jumlah dokumen Inovasi goverman award	0 dok	0,00	0 dok	0,00	1 dok	40.000.000,00	1 dok	44.000.000,00	1 dok	44.000.000,00	2 dok	128.000.000,00
	33. Inotek	Jumlah innovator	0 dok	0,00	0 dok	0,00	1 dok	150.000.000,00	1 dok	165.000.000,00	1 dok	165.000.000,00	2 dok	480.000.000,00
	<b>XI. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan</b>	<b>Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang</b>	<b>77%</b>	<b>850.000.000,00</b>	<b>78%</b>	<b>1.123.624.000,00</b>	<b>79%</b>	<b>233.000.000,00</b>	<b>80%</b>	<b>256.300.000,00</b>	<b>81%</b>	<b>281.929.000,00</b>	<b>81%</b>	<b>2.744.853.000,00</b>

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	34. Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Lingkungan Hidup	1. Jumlah Usulan Judul penelitian, 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa, 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, 4. Jumlah Modul Terapan, 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dok	350.000.000,00	3 dok	420.213.000,00	3 dok	77.565.000,00	3 dok	85.321.500,00	3 dok	93.853.000,00	9 dok	1.026.952.500,00
	35. Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Teknologi Tepat Guna	1. Jumlah Usulan Judul penelitian, 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa, 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, 4. Jumlah Modul Terapan, 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dok	500.000.000,00	3 dok	499.411.000,00	3 dok	77.900.000,00	3 dok	85.690.000,00	3 dok	94.259.000,00	9 dok	1.257.260.000,00
	36. Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Pengembangan Kawasan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian, 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa, 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, 4. Jumlah Modul Terapan, 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	0 dok	0,00	3 dok	204.000.000,00	3 dok	77.535.000,00	3 dok	85.288.500,00	3 dok	93.817.000,00	9 dok	460.640.500,00
<b>JUMLAH</b>				<b>3.781.810.900</b>		<b>4.983.235.980</b>		<b>2.567.655.950</b>		<b>2.824.420.745</b>		<b>3.083.489.550</b>		<b>17.305.993.125</b>

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

##### Tujuan

Tujuan adalah pernyataan, kebutuhan, keinginan, keadaan masa depan yang akan dicapai, meliputi : kebutuhan dasar dan kebutuhan individu. Tujuan harus merupakan hasil yang dijalankan agar suatu keadaan masa depan yang diinginkan menjadi kenyataan.

Berdasarkan dari isu aktual, tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi kedua RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 yaitu memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi adalah : Mewujudkan hasil kelitbangan melalui ketersediaan data, informasi dan rekomendasi sebagai dasar perumusan kebijakan di Kabupaten Malang.

##### Sasaran

Sasaran adalah suatu hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun, untuk menghasilkan pedoman penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan sasaran harus memiliki prinsip antara lain :

- a. Merupakan hasil yang dapat dicapai;
- b. Menantang tapi logis dan realistis;
- c. Memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pencapaian tujuan;
- d. Sesuai wewenang dan tanggung jawab;
- e. SMART :

(S) *Spesific* : bersifat khusus/khas dan simple/  
sederhana

(M) *Measurable* : dapat diukur

(A) *Attaibable/Achieveble* : dapat dijadikan/dikerjakan

(R) *Rasional* : bersifat logis/masuk akal

(T) *Time Releated* : dimensi waktunya jelas

Berdasarkan prinsip penetapan sasaran tersebut, maka dapat dijabarkan sasaran Balitbang Kabupaten Malang sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat di Bidang Politik dan Kemasyarakatan, Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Keuangan serta Bidang Pembangunan;
2. Meningkatnya akurasi data bahan perencanaan serta sinergitas program/kegiatan perangkat daerah dalam implementasi penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang

No	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	Formula/Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
									2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik		Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan	Meningkatnya hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan		Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil kajian yang ditindaklanjuti tahun ini}}{\text{Jumlah hasil kajian tahun lalu}} \times 100\%$	-	-	34%	34%	34%	
2.			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik			Meningkatnya hasil kajian yang berhasil dipublikasikan	Persentase hasil kajian yang berhasil dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi	$\frac{\text{Jumlah hasil kajian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah}}{\text{Jumlah hasil kajian tahun lalu}} \times 100\%$	-	-	34%	34%	34%	

## **4.2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

### **Strategi**

Strategi Balitbang tidak lepas dari kebijakan pemerintah Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur yang disusun guna menyelaraskan kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pengembangan. Program strategi Balitbang secara umum merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan dengan metode penelitian dan pengembangan berdasarkan ilmu pengetahuan, yang hasilnya dapat dirasakan secara langsung maupun secara tidak langsung.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan harus dapat meyakinkan semua pihak sehingga perilaku IPTEK, termasuk di dalamnya penelitian dan pengembangan dapat menampung aspirasi serta keinginan masyarakat luas sehingga mereka ikut serta berpartisipasi aktif.

Untuk itu Badan Penelitian dan Pengembangan dituntut supaya terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya serta dapat mengantisipasi kemajuan dan perkembangan IPTEK yang semakin cepat. Sumber daya manusia sebagai unsur pelaku harus mampu menciptakan mekanisme kerja yang merupakan faktor utama dalam pendayagunaan kinerja sistem jaringan kelembagaan yang dilakukan. Sedangkan program yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat direncanakan dengan memandang peluang dan tantangan yang ada di depan.

Strategi adalah program umum untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi. Strategi memberikan pengarahan terpadu bagi organisasi dan berbagai tujuan organisasi dan memberikan pedoman pemanfaatan sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi menghubungkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan tantangan dan resiko yang harus dihadapi dari lingkungan di luar organisasi.

Untuk menghadapi tantangan dan resiko tersebut, strategi dapat disesuaikan dengan faktor-faktor eksternal dan internal yang selalu berubah. Salah satu perumusan strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan analisa dengan memakai matrik *Strengths, Weakness,*

*Opportunities dan Threats* atau lebih dikenal dengan nama analisa SWOT.

Untuk menjawab kelemahan dan tantangan serta berpijak pada kekuatan dan peluang, maka ditetapkanlah strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga Litbang dalam rangka menghasilkan penelitian dan pengembangan guna sebagai bahan perumusan kebijakan daerah;
2. Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM Litbang dan memantapkan koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
3. Meningkatkan kinerja penelitian dan pengembangan melalui : Kerjasama dengan lembaga penelitian lainnya (Pihak ketiga/swasta) sebagaimana diatur dalam Peraturan Preseiden Nomor 54 Tahun 2010 dan menata personil yang ada dengan mengoptimalkan serta mensinergikan kinerja personil dengan penempatan posisi sesuai dengan keahliannya;
4. Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM penelitian dan pengembangan serta memantapkan koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

### **Kebijakan**

Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan Jaringan kerjasama penelitian dan pengembangan dan Informasi;
2. Memprioritaskan program yang bersifat penguatan dan pengembangan internal Badan Penelitian dan Pengembangan, meliputi sarana, prasarana, kelembagaan, SDM aparatur dan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
3. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan kajian *issue* aktual di Bidang Pemerintahan, di Bidang Ekonomi dan Keuangan di Bidang Pembangunan serta di Bidang Politik dan Kemasyarakatan;
4. Mengisi kekosongan tenaga Peneliti;
5. Peningkatan peran dan fungsi Dewan Riset Daerah (DRD).

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang

<b>No</b>	<b>TUJUAN RPJMD</b>	<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>TUJUAN PD</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>STRATEGI PD</b>	<b>KEBIJAKAN PD</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS PD</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintah	Meningkatnya hasil kajian yang berhasil dipublikasikan	Menginisiasi kajian-kajian untuk memecahkan problem tatakelola pemerintahan dalam jangka waktu pendek dan panjang	Mengimplementasikan kebijakan kemitraan dengan berbagai sektor dalam melaksanakan kajian-kajian tatakelola pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan</li> <li>2. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan</li> <li>3. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan</li> <li>4. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan</li> <li>5. Peningkatan Inovasi Daerah</li> </ol>

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN,**  
**SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikator Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah**

Program kerja Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kerja instansi pemerintah. Program strategi instansi pemerintah merupakan integrasi antar keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Program kerja strategis tidak terlepas dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Program strategis membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkesinambungan, sehingga akan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian suatu produk atau hasil.

Program kerja Balitbang Kabupaten Malang yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Pengembangan Data/Informasi;
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Program Penelitian dan Pengembangan.

Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel. 5.1  
Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Th. Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
							Capaian	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	indeks reformasi birokrasi	mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan	persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	95 %	286.331.870,00		100 %	475.683.700,00	100 %	572.379.450,00	100 %	629.617.395,00	100%	692.575.500,00	100 %	1.966.504.845,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1700 buah	1.200.000,00	APBD	1700 buah	6.000.000,00	1700 buah	7.260.000,00	1700 buah	7.986.000,00	1700	8.784.000,00	850 buah	22.446.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 rekening	1.892.200,00	APBD	12 bulan	3.960.000,00	12 bulan	4.792.000,00	12 bulan	5.271.200,00	12 bulan	5.798.000,00	36 bulan	17.983.200,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
					3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi	64 orang	68.680.000,00	APBD	192 orang	103.980.000,00	192 orang	125.816.000,00	192 orang	138.397.600,00	192 orang	152.237.000,00	784 orang	437.193.600,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan

No	Tujua n	Indika tor Tujua n	Sasar an	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcom e) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Th. Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tar get	Rp.	
							Capai an	Rp.	Sumber Dana	Targ et	Rp	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						keuanga n (OB)														
					4. Penyedi aan Jasa Kebersiha n Kantor	Jumlah petugas kebersih an (OB)	1 orang	15.600.000,00	APBD	12 bula n	21.600.000,00	12 bulan	26.136.000,00	12 bulan	28.749.600,00	12 bulan	31.624.000,00	36 bula n	92.085.600,00	Badan Peneliti an Dan Pengem bangan
					5. Penyedi aan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediaka n (Jenis)	2297 buah	30.497.570,00	APBD	80 jenis	41.772.600,00	80 jenis	50.545.000,00	80 jenis	55.599.500,00	80 jenis	61.159.500,00	320 jenis	178.414.800,00	Badan Peneliti an Dan Pengem bangan
					6. Penyedi aan Bara ng Cetak an dan Penggand aan	Jumlah barang cetakan yang disediaka n (Jenis)	2470 buah	21.202.800,00	APBD	7 jenis	52.983.600,00	7 jenis	64.110.000,00	7 jenis	70.521.000,00	7 jenis	77.573.000,00	28 jenis	208.817.500,00	Badan Peneliti an Dan Pengem bangan
					7. Penyedi aan Baha n Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda ng- Undanga n yang disediaka n (jenis)	24 eksem plar	3.700.200,00	APBD	24 ekse mpla r	5.000.000,00	24 ekse mpla r	6.050.000,00	24 eksem plar	6.655.000,00	24 eksem plar	7.320.000,00	120 ekse mpla r	21.441.200,00	Badan Peneliti an Dan Pengem bangan

No	Tujua n	Indika tor Tujua n	Sasar an	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcom e) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Th. Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab	
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tar get		Rp.
							Capai an	Rp.	Sumber Dana	Targ et	Rp	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					8. Penyedi aan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman Rapat, Pegawai, dan tamu yang disediaka n (HOK)	687 buah	20.137.500,00	APBD	25 kali	45.502.500,00	25 kali	55.058.000,00	25 kali	60.563.800,00	25 kali	66.620.000,00	787 kali	181.356.800,00	Badan Peneliti an Dan Pengem bangan
					9. Rapat- Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenu hi penugas an dinas ke luar daerah (HOK)	88 kali	78.665.600,00	APBD	90 HOK	120.500.000,00	90 HOK	145.805.000,00	90 HOK	160.385.500,00	90 HOK	176.424.000,00	448 HO K	505.365.500,00	Badan Peneliti an Dan Pengem bangan
					10. Rapat- Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenu hi penugas an dinas ke dalam daerah (HOK)	129 kali	44.720.000,00	APBD	150 HOK	69.240.000,00	150 HOK	80.582.000,00	150 HOK	88.640.200,00	150 HOK	97.504.000,00	600 HO K	283.182.200,00	Badan Peneliti an Dan Pengem bangan
					11. Penye diaan Kompon e Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah penyedia an kompon e alat- alat listrik dan elektronik (Jenis)	0 kompon en	0,00	APBD	9 kompon en	5.145.000,00	9 kompon en	6.225.450,00	9 kompon en	6.847.995,00	9 kompon en	7.532.000,00	36 kompon en	18.218.445,00	Badan Peneliti an Dan Pengem bangan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Th. Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Capaian	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	85%	45.983.500,00		100%	152.688.700,00	100%	184.754.000,00	100%	203.229.400,00	100%	223.551.450,00	100%	588.880.100,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
					12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	87 buah	11.375.300,00	APBD	14 unit	35.653.300,00	14 unit	43.140.000,00	14 unit	47.454.000,00	14 unit	52.199.400,00	56 unit	137.622.800,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
					13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	5 unit	20.500.000,00	APBD	5 unit	30.556.400,00	5 unit	36.974.000,00	5 unit	40.671.400,00	5 unit	44.738.000,00	20 unit	133.936.700,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Th. Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Capaian	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					14. Penguasaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	0 gedung	0,00	APBD	1 gedung	72.979.000,00	1 gedung	88.305.000,00	1 gedung	97.135.500,00	1 gedung	106.849.050,00	4 gedung	258.419.500,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
					15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	27 unit	11.097.600,00	APBD	0 unit	0,00	27 unit	16.335.000,00	27 unit	17.968.500,00	27 unit	19.765.000,00	108 unit	58.901.100,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
					III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	0%	0,00		100%	0,00	100%	22.400.000,00	100%	24.640.000,00	100%	27.104.000,00	100%	74.144.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
					16. Penguasaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga /Batik (Stel)	0	0,00		0 stel	0,00	35 stel	22.400.000,00	35 stel	24.640.000,00	35 stel	27.104.000,00	105 stel	74.144.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Th. Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Capaian	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	90%	11.320.000,00		100%	18.120.000,00	100%	153.005.000,00	100%	168.305.500,00	100%	185.136.000,00	100%	350.795.500,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
					17. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	11 orang	11.320.000,00	APBD	11 orang	18.120.000,00	11 orang	153.005.000,00	11 orang	168.305.500,00	11 orang	185.136.000,00	55 orang	350.795.500,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
					V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	90%	30.650.600,00		100%	56.463.700,00	100%	67.290.000,00	100%	74.019.000,00	100%	81.420.000,00	100%	231.759.600,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan

No	Tujua n	Indika tor Tujua n	Sasar an	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcom e) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Th. Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Capai an	Rp.	Sumber Dana	Targ et	Rp	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	28 dokumen	25.321.300,00	APBD	7 Laporan	42.768.600,00	7 Laporan	50.750.000,00	7 Laporan	55.825.000,00	7 Laporan	61.407.000,00	28 laporan	176.234.500,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
					19. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 dokumen	0,00	APBD	2 dokumen	1.941.400,00	2 dokumen	2.340.000,00	2 dokumen	2.574.000,00	2 dokumen	2.831.000,00	9 dokumen	8.310.100,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
					20. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 dokumen	5.329.300,00	APBD	1 dokumen	11.753.700,00	1 dokumen	14.200.000,00	1 dokumen	15.620.000,00	1 dokumen	17.182.000,00	5 dokumen	47.215.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Th. Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Capaian	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					VI. Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Prosentase Informasi Penelitian dan Pengembangan yang tersusun	85%	160.743.770,00		46%	285.312.000,00	46%	345.227.500,00	34%	379.750.250,00	34%	417.725.000,00	34%	1.213.029.050,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
					21. Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan (Jumlah,	Jumlah Dokumen Informasi Penelitian dan Pengembangan	66 orang/kali	160.743.770,00	APBD	1 dokumen	285.312.000,00	1 dokumen	345.227.500,00	1 dokumen	379.750.250,00	1 dokumen	417.725.275,00	4 dokumen	1.213.029.050,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
					VII. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	77%			77%	183.000.000,00	79%	233.000.000,00	34%	256.300.000,00	34%	281.929.000,00	34%	855.300.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan

No	Tujua n	Indika tor Tujua n	Sasar an	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcom e) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Th. Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Capai an	Rp.	Sumber Dana	Targ et	Rp	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					22. Kegiat an penelitian/ kajian/stud i/analisa dan terapan bidang Sosial Budaya	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian n/Kajian/ Studi/An alisa 3. Jumlah Modul Terapan, 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	2 dokum en	118.581.000,00	APBD	1 doku men	62.750.000,00	1 doku men	76.850.000,00	1 dokum en	84.535.000,00	1 dokum en	92.988.000,00	6 Dok ume n	345.095.000,00	Badan Peneliti n Dan Pengem bangan
					23. Kegiat an penelitian/ kajian/stud i/analisa dan terapan bidang Sosial Politik	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian n/Kajian/ Studi/An alisa, 3. Jumlah Modul Terapan,	1	61.532.000,00	APBD	1	57.750.000,00	1 doku men	77.920.000,00	1 dokum en	85.712.000,00	1 dokum en	94.283.000,00	5 dok ume n	283.422.000,00	Badan Peneliti n Dan Pengem bangan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Th. Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Capaian	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan														
					24. Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Kemasyarakatan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/ Studi/Analisa, 3. Jumlah Modul Terapan, 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	0		APBD	1 dokumen	62.500.000,00	1 dokumen	78.230.000,00	1 dokumen	86.053.000,00	1 dokumen	94.658.000,00	4 dokumen	226.783.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan

No	Tujua n	Indika tor Tujua n	Sasar an	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcom e) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Th. Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Capai an	Rp.	Sumber Dana	Targ et	Rp	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					VIII. Progr am Penelitian dan Pengemb angan Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan	Persenta se hasil kegiatan kelitban gan yang sesuai dengan strategi pemban gunan Pemkab Malang	77%			77%	183.000.000,00	79%	233.000.000,00	34%	256.300.000,00	34%	281.929.000,00	34%	855.300.000,00	Badan Peneliti an Dan Pengem bangan
					25. Kegiat an penelitian/ kajian/stud i/analisa dan terapan bidang Ekonomi	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Peneliti an/Kajian/ Studi/An alisa, 3. Jumlah Modul Terapan, 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokum en	55.809.600,00	APBD	1 doku men	62.537.800,00	1 doku men	76.988.000,00	1 dokum en	84.686.800,00	1 dokum en	93.155.000,00	5 dok ume n	280.247.200,00	Badan Peneliti an Dan Pengem bangan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Th. Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Capaian	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					26. Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang keuangan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/ Studi/Analisa, 3. Jumlah Modul Terapan, 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	125.595.400,00	APBD	1 dokumen	59.943.000,00	1 dokumen	77.674.000,00	1 dokumen	85.441.400,00	1 dokumen	93.985.000,00	5 dokumen	350.023.800,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
					IX. Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Persentase hasil kegiatan kelitban yang sesuai dengan strategi pemban gunan Pemkab Malang	77%			77%	183.000.000,00	77%	233.000.000,00	34%	256.300.000,00	34%	281.929.000,00	34%	855.300.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan

No	Tujua n	Indika tor Tujua n	Sasar an	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcom e) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Th. Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab	
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Capai an	Rp.	Sumber Dana	Targ et	Rp	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					28. Kegiat an penelitian/ kajian/stud i/analisa dan terapan bidang pemerinta han umum dan desa	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian n/Kajian/ Studi/An alisa, 3. Jumlah Modul Terapan, 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	0 dokum en	66.686.000,00	APBD	1 doku men	61.559.000,00	1 doku men	77.810.000,00	1 dokum en	85.591.000,00	1 dokum en	94.150.000,00	4 dok ume n	224.960.000,00	Badan Peneliti an Dan Pengem bangan
					29. Kegiat an penelitian/ kajian/stud i/analisa dan terapan bidang aparatur pemerinta h dan pelayanan publik	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian n/Kajian/ Studi/An alisa, 3. Jumlah Modul Terapan,	1 dokum en			1 doku men	63.143.000,00	1 doku men	77.550.000,00	1 dokum en	85.305.000,00	1 dokum en	93.835.000,00	5 dok ume n	292.684.000,00	Badan Peneliti an Dan Pengem bangan

No	Tujua n	Indika tor Tujua n	Sasar an	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcom e) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Th. Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tar get	Rp.	
							Capai an	Rp.	Sumber Dana	Targ et	Rp	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan														
					30. Kegiat an penelitian/ kajian/stud i/analisa dan terapan bidang otonomi daerah dan kerjasama	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/ Kajian/ Studi/An alisa, 3. Jumlah Modul Terapan, 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	2 dokum en	115.743.900,00	APBD	1 doku men	58.290.000,00	1 doku men	77.640.000,00	1 dokum en	85.404.000,00	1 dokum en	93.944.000,00	6 dokum en	337.656.000,00	Badan Peneliti an Dan Pengem bangan
					X. Progra m Peningkat an Inovasi Daerah	Persenta se Program /Kegiata n Inovasi Daerah	77%	129.021.800,00	APBD	77%	224.819.900,00	79%	290.600.000,00	34%	319.660.000,00	34%	351.626.000,00	34%	979.782.400,00	Badan Peneliti an Dan Pengem bangan

No	Tujua n	Indika tor Tujua n	Sasar an	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcom e) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Th. Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Capai an	Rp.	Sumber Dana	Targ et	Rp	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					31. Penyusunan Dokumen Roadmap SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	Jumlah Dokumen Roadmap SIDA yang tersusun	0	129.021.800,00	APBD	1 dokumen	224.819.900,00	1 dokumen	100.600.000,00	1 dokumen	110.660.000,00	1 dokumen	121.726.000,00	4 dokumen	580.782.400,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
					32. Inovasi goverman award	Jumlah dokumen Inovasi goverman award	0			0		1 dokumen	40.000.000,00	1 dokumen	44.000.000,00	1 dokumen	48.400.000,00	3 dokumen	84.000.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
					33. Inotek	Jumlah innovator	0			0		1 dokumen	150.000.000,00	1 dokumen	165.000.000,00	1 dokumen	181.500.000,00	3 dokumen	315.000.000,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
					<b>XI. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan</b>	<b>Persentase hasil kegiatan kelitban gan yang sesuai dengan strategi pemban gunan Pemkab Malang</b>	<b>77%</b>			<b>34%</b>	<b>183.000.000,00</b>	<b>34%</b>	<b>233.000.000,00</b>	<b>34%</b>	<b>256.300.000,00</b>	<b>34%</b>	<b>281.929.000,00</b>	<b>34%</b>	<b>855.300.000,00</b>	<b>Badan Penelitian Dan Pengembangan</b>

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Th. Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Capaian	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					34. Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Lingkungan Hidup	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/ Studi/Analisa, 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, 4. Jumlah Modul Terapan, 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	2 dokumen	122.124.700,00	APBD	1 dokumen	60.000.000,00	1 dokumen	77.565.000,00	1 dokumen	85.321.500,00	1 dokumen	93.853.000,00	6 dokumen	347.886.600,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Th. Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Capaian	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					35. Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Teknologi Tepat Guna	1. Jumlah Usulan Judul penelitian, 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/ Studi/Analisa, 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, 4. Jumlah Modul Terapan, 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 modul	50.454.900,00	APBD	1 dokumen	60.000.000,00	1 dokumen	77.900.000,00	1 dokumen	85.690.000,00	1 dokumen	94.259.000,00	4 dokumen	281.589.900,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Th. Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Capaian	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					36. Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Pengembangan Kawasan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian, 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/ Studi/Analisa, 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, 4. Jumlah Modul Terapan, 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	0			1 dokumen	63.000.000,00	1 dokumen	77.535.000,00	1 dokumen	85.288.500,00	1 dokumen	93.817.000,00	4 dokumen	225.823.500,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan
<b>TOTAL</b>					<b>TUJUAN : 1 SASARAN : 1 INDIKATOR SASARAN : 1 PROGRAM : 11 KEGIATAN : 36</b>			664.051.540,00			1.945.088.000,00		2.567.655.950,00		2.824.421.545,00		3.106.853.950,00		8.826.095.495,00	

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**DAERAH MENGACU RPJMD KABUPATEN MALANG**

**6.1. Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang**

Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengacu pada indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Malang yang tertuang dalam RPJMD. Ada dua indikator kinerja yaitu indikator kinerja kegiatan (*output*) dan indikator kinerja program (*outcome*). Indikator-indikator kinerja kegiatan harus dapat mendorong tercapainya output kegiatan yang telah ditetapkan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang mempunyai 2 (dua) target kinerja utama yang menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditetapkan yaitu:

1. Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti.
2. Persentase hasil kajian yang berhasil dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi.

Untuk mendukung peningkatan pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai bahan perencanaan program/kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat di Bidang Politik dan Kemasyarakatan, Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Keuangan dan Bidang Pembangunan, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan program penelitian dan pengembangan. Kondisi kinerja awal (akhir 2017) sebesar 34% dan pada akhir periode RPJMD (tahun 2021) ditargetkan sebesar 34%.

Adapun dalam mendukung Pengembangan Daerah dalam implementasi penguatan Sistem Inovasi Daerah, diwujudkan melalui Program Peningkatan Inovasi Daerah. Dengan kondisi awal (akhir tahun 2017) sebesar 34% dan target capaian akhir periode (tahun 2021). Sedangkan untuk program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan, kondisi awal (akhir tahun 2017) sebesar 34% dan target capaian sampai dengan akhir periode Renstra (Tahun 2021) sebesar 34%.

Adapun indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6.1.  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi awal RPJMD (2017)	Target Indikator Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	48%	N/A	34%	34%	34%	100%
2	Persentase hasil kajian yang berhasil dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi	48%	N/A	34%	34%	34%	100%

**LAMPIRAN**

## 8. INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
<b>Tujuan :</b> Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintah		
<b>Sasaran 1:</b> Meningkatkan hasil kajian yang berhasil dipublikasikan		
Program 1: 1. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan 2. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 3. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan 4. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Persentase Hasil Kajian yang ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{Hasil kajian yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{hasil Kajian yang dilaksanakan tahun lalu}} \times 100\%$
<b>Sasaran 2:</b> Meningkatkan hasil kajian yang berhasil dipublikasikan		
Program 2: Peningkatan Inovasi Daerah	Persentase hasil kajian yang berhasil dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi	$\frac{\sum \text{Hasil Kajian yang berhasil dipublikasikan di jurnal ilmiah}}{\sum \text{Hasil Kajian yang diselenggarakan tahun lalu}} \times 100\%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (sesuai Tabel 6.1 Indikator Kinerja PD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD)

Indikator Kinerja Utama		Formula	t0	t1	t2	t3	t4	t5
1.	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah hasil kaja tahun lalu}} \times 100\%$	60%	N/A	N/A	N/A	34%	34%
2.	Persentase hasil kajian yang berhasil dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi	$\frac{\text{Jumlah hasil kaja yang dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi}}{\text{Jumlah hasil kajian tahun lalu}} \times 100\%$	60%	N/A	N/A	N/A	34%	34%

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk pengembangan organisasi kedepan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan yang dihadapi organisasi.

Berhasilnya pembangunan Kabupaten Malang sebagai subsistem pembangunan Provinsi Jawa Timur menuntut peran aktif masyarakat, yang dilandasi oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, serta disiplin para penyelenggara untuk memperoleh keberhasilan yang maksimal diperlukan adanya persamaan persepsi dan pemahaman tentang tujuan pembangunan, baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat.

Oleh karena itu disusun Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 agar dipergunakan sebagai pedoman dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran Balitbang Kabupaten Malang baik struktural maupun fungsional dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan sebaik-baiknya serta dijadikan langkah untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang 2016-2021 akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan tetap mengacu pada RKPD Kabupaten Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**SANUSI**